



**P U T U S A N**

**Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **TRISNO Bin RIANG MUSTAR (Alm);**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 6 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Setia No. 48 RT. 029 Kelurahan Tanjung Pinang,  
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) selaku kuasa Direktur PT Kencana Jaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianes (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Setiyono pada tahun 2007, dalam pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA – SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03 DPA – SKPD/2007 tanggal 7 Mei 2007.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur dari PT. Kencana Jaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah saksi Marulak Parlindungan Sihotang.
- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembangunan jaringan listrik di Desa Muara ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. Kencana Jaya sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 16.3/SPPBJ/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Penunjukan Pemenang Dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Suhami selaku KPA dan PT. Kencana Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/Listrik/Uumum/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17.3/SMPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.261.905.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut.
- Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya Selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETDA Kabupaten Tebo No: 07/Umum/2007 tanggal: - tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 02/umum/2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007.

- Bahwa Konsultan Pengawas pekerjaan pengawasan pemasangan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. Lead Kharisma Consultant berdasarkan Surat Perjanjian kerja Pengawasan Nomor 04/SPKP/PENGWSN-LISTRIK 3/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 saksi Andreas Mado Penirewod selaku direktur PT. Lead Karisma Consultant sebagai konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. Kencana Jaya, saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direkur PT. Lead Kharisma dalam pelaksanaannya yang melakukan administrasi pelaporan progres adalah saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah saksi Marwanto als. Gatot.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kwitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progres yang dibuat oleh saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan lokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%.
- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kwitansi pembayaran yaitu sesuai dengan kwitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk pencairan

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kwitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Pencairan I (uang muka 20%), Berdasarkan SP2D Nomor 3683/XII/SP2D-LS/200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007, 20% x Rp.1.261.905.000,00 = Rp.252.381.000,00.

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.5.047,620,00 dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.22.943.727,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.27.991.347.

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.252.381.000,- - Rp.22.943.727,- = Rp.224.389.653,-

- 2) Pencairan ke – II (51,11%), Berdasarkan SP2D Nomor 5300/XII/SP2D-LS/200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007, 51,11% x Rp.1.261.905.000,- = Rp.644.959.645,- - Rp.252.381.000,- = Rp.392.578.645,-

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.7.851.572,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.35.688.963,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.43.540.535,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.392.578.645,- - Rp.43.540.535,- = Rp.392.578.600,-

Berdasarkan kwitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan sebanyak 51,11% sebesar Rp.644.959.645,- - (belum potong pajak), dengan nilai pajak sebesar Rp.27.991.347,- + Rp.43.540.535,- = Rp.71.531.882,-, sehingga setelah di potong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga setelah dipotong pajak Rp.644.959.645,- - Rp.71.531.882,- = Rp.616.968.253,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam Nomor rekening 0901720266 An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi cabang Muara Tebo.

Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening: 0901720266 Atas nama PT. Kencana Jaya, pencairan tersebut terdiri dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Tebo pada tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo, Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.644.959.645,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, penarikan / pencairan pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik ditahun 2007 tersebut sebagai berikut :

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp.2.507.000.000,-
  - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 580.000.000,-
  - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.1.927.000.000,-
- b) Terdakwa sebesar Rp.1.522.700.000,-
  - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.850.000.000,-
  - Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 30.000.000,-
  - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
  - Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 80.700.000,-
  - Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 12.000.000,-

Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di kantor cabang Bank Jambi, di Muara Tebo.

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada pekerjaan Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum / Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 saksi Budi Setiyono membuat laporan/ progress pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo dengan nilai progress 51,11%, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan lokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara Ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. Lead Kharisma Consultant yang dibuat oleh saksi Budi Setyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI perwakilan Jambi Nomor : 16/TIM-BLJ KABUPATEN TEBO/BPK/12/2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal penyampaian draft temuan pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampain draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa “ ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%x Rp. 1.261.905.000,-);
  - 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%xRp.1.261.905.000,-);
  - 3) Pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk jangka waktu selama 2 tahun.
- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas surat BPK RI perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan surat Nomor 045.4/1441/Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa “... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember 2007 dan laporan dari konsultan pengawas jaringan listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas...”.
  - Bahwa saksi Marwanto als. Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0% yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwanto als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan dilokasi

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%., sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0% sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif.

Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kuasa PT. Kencana Jaya dapat menimbulkan kerugian negara sebesar:

1. Pencairan 51,11% dikeluarkan pada tanggal
    - a) Kwitansi tanggal 5 Desember 2007 (20%) uang muka ...  
Rp.252.381.000,-
    - b) Kwitansi tanggal 19 Desember 2007 (51,11%) .....  
Rp.392.578.645,- +Jumlah 1 (1a + 1b) ..... Rp.644.959.645,-
  2. Denda keterlambatan sebesar (Jumlah 2).....Rp.63.095.250,-
  3. Pajak :
    - a). pencairan 20%  
PPN ..... Rp.5.047.620,-  
PPh ..... Rp.22.943.727,- +  
Rp.27.991.374,-
    - b). pencairan 51,11 %  
PPN ..... Rp.7.851.572,-  
PPh ..... Rp.35.688.963,- +  
Rp.43.540.535,-  
Rp.27,991,374,- + Rp.43.540.535,- = Rp.71.531.882,-  
Jumlah 3 = pajak 3a + pajak 3b = Rp.71.531.882,-
  4. Pembayaran dari Sdr. Iwan Kepada Yusuf Deris dalam pembelian material jaringan listrik sebesar Rp.76.228.000,- (Jumlah 4)
  5. Kerugian Negara adalah (jumlah 1 + jumlah 2) – (jumlah 3 + jumlah 4)  
= (Rp.644,959,645,- + Rp.63,095,250,-) - (Rp.71.531.882,- + Rp.76.228.000,-) = Rp.708.054.895,- - Rp.147.759.882,- = Rp.560.295.013,-
- Sehingga pada tahun 2007 akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Yulianes, saksi Ilham Putra Jaya, saksi Suhaimi telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.560.295.013 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah). Sebagaimana perhitungan dari penyidik.

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan Lanjutan sesuai dan Dokumen pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008, belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp.616.923.355,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2008 saksi Suhaimi dipindahkan/mutasi digantikan oleh saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari saksi Epa Afriani selaku ketua panitia penunjukan langsung, kemudian saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. Kencana Jaya dengan Direkturnya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum& Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang menandatangani adalah M. Parlin Sihotong sebagai Direktur PT Kencana Jaya dan saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA-SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp.616.923.355,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kwitansi pembayaran yaitu kwitansi bulan Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kwitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut:

1) Pencairan I (95%), Berdasarkan SP2D Nomor 4974/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, 95% x Rp.615.546.000,- = Rp.584.768.700,-;

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.11.695.374,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.58.476.870,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.70.172.244,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.584.768.700,- - Rp.70.172.244,- = Rp.514.596.456,-

2) Pencairan ke – II (5%), Berdasarkan SP2D Nomor 4975/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008, 5% x Rp.615.546.000,- = Rp.30.777.300,-

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.615.546,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.3.077.730,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.3.693.276,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu:

Rp.30.777.300,- - Rp.3.693.276,- = Rp.27.084.024,-

- Berdasarkan kwitansi tersebut yang diajukan dan dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 100% sebesar Rp.615.546.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) belum potong pajak, namun setelah di potong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, anggaran yang diterima setelah dipotong pajak sebesar Rp.514.596.456,- + Rp.27.084.024,- = Rp.487.512.432,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam rekening An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo pada tahun 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, pemeriksaan tersebut dilakukan saksi FAHRULIANSYAH Bin SARPIN saksi OCTARIYANDA Bin ZULKARNAIN (yang masing-masing adalah pegawai PLN Rayon Muara Tebo) dan diketahui Sdr. Ilham Putra Jaya selaku PPTK, hasil dari pemeriksaan lapangan ditemukan Fisik di lapangan sebagai berikut:

1. Pekerjaan SUTM Murni 3:2.149 KM mencakup:

Tiang beton 14-350 dAN	: 0 batang
Tiang beton 11 -200 dAN	: 51 batang
Tiang beton 9-100 dAN	: 2 batang
Konduktor AAAC 70 mm2	: 6447 M;
Joint Sleeve 70 mm2	: 6 batang
TM 1	: 26 set;
TM 3	: 5 set
TM 4	: 1 set;
TM 8 X	: 1 set
TM 5	: 2 set
TM 10	: 2 set;
TM portal Tipe Pole	: 0 set
Cut Out 20 kV	: 3 set
Plat tanda bahaya	: 0 buah
Schoor / GW-TM	: 5 set
Cross/ HGW-TN	: 2 set
Penebangan	: (tidak diketahui)
Transport	: (tidak diketahui)
Angkutan air	: (tidak diketahui)

2. Pekerjaan SUTR 4,7 KM : 2,934 KM mencakup :

TR 1	: 59 set
TR2	: 8 set
TR 3	: 3 set
TR 7	: 2 set
ATR- Luar tiang	: 15 set
GW-22 mm2	: 2 set
HGW-22 mm2	: 0 set
Tiang beton 7-100 dAN	: 78 batang
Tiang beton 9-100 dAN	: 0 batang

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LVTC 3x35+25 mm2 : 2934 M

## 3. Pekerjaan SUTR tanpa tiang 0,4 KM : 0,37 mencakup :

TR 1 : 5 set

TR 2 : 2 set

TR 3 : 0 set

TR 7 : 1 set

ATR- luar tiang : 1 set

GW- 22 mm2 : 0 set

HGW-22 mm2 : 0 set

LVTC 3x35+25 mm2 : 373 M

## 4. Pekerjaan gardu Distribusi Portal mencakup:

Tiang 11 m dAN 200 : 2 batang

Travo 20 kV 160 kVA : 1 buah

Travo 20 kV 100 kVA : 0 buah

Travo 20 kV 50 kVA : 0 buah

L.Arrester 24 kV- 5 kA : 3 set

Cut out 20 kV 100 A+Fuselink : 3 set

Cross AM tipe 2500- UNO 8 untuk CO/ ARS : 1 set

Cross AM tipe 2500- UNO 8 + 3 buah isolator : 1 set

Plat tanda bahaya : 0 buah

Kabel NYY 1x150 mm2 : 24 M

Kabel NYY 1x 70 mm2 : 48 M

Rangka dudukan travo portal : 1 set

TM – khusus-KOI : 0 set

Cross AM tipe 2500- UNO 8 untuk kas TR portal : 1 set

LV – panel 4 jurusan portal 400 A : 1 set

Pipa galvanis 3 inchi + invoring 3 inchi : 1 batang

Pipa Galvanis 2 inchi + Invoring 2 inchi : 2 batang

Konduktor 35 mm2 untuk turunan : 9 M

Tap Cconector 35-170 mm : 11 buah

Brecket klem pegangan pipa : 0 set

Pertanahan arde/ N : 3set

Kabel schoen 150 mm2 : 8 buah

Kabel schoen 70 mm2 : 8 buah

Beton Manset Tiang Gardu Lokal : 0 set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pihak PLN Rayon Muara Tebo, masih banyak kekurangan jumlah fisik terhadap pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo.
- Bahwa pada tahun 2008 terhadap pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo fisik pencairan telah dilakukan sebanyak 100%, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh PLN Rayon Tebo dan diketahui oleh saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK pemeriksaan tersebut masih terdapat kekurangan fisik (ditemukan kekurangan pekerjaan), karena pekerjaan dalam RAB jenis barangnya terdapat harga satuan maka kami penyidik melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan kekurangan fisik/volume yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dengan jumlah sebesar Rp.441.175.100,- (sebelum di potong PPN dan PPH) Ditambah dengan. Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,- (5% x Rp. 1.261.905.000,-),
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan:
  1. Pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan /Jasa.
  4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) selaku kuasa Direktur PT Kencana Jaya, dan Saksilwan Yulianus, saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Budi setiyono pada tahun 2007, dalam pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan melakukan pencairan 51,11%, tetapi pekerjaan jaringan/fisik 0% (pekerjaan fiktif) di lapangan sehingga pekerjaan pada tahun 2007 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, sebesar sebesar Rp.560.295.013 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah), sebagaimana perhitungan dari penyidik.

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) selaku kuasa Direktur PT Kencana Jaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Iwan Yulianus (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Setiyono pada tahun 2007, dalam pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. Kencana Jaya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH, Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk Melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2007 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA – SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03 DPA – SKPD/2007 tanggal 7 Mei 2007.
- Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. Kencana Jaya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk Melaksanakan Pekerjaan tersebut (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2007)
- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembangunan jaringan listrik di Desa Muara ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. Kencana Jaya sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 16.3/SPPBJ/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Penunjukan Pemenang Dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Suhaimi selaku KPA dan PT. Kencana Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/Listrik/Uumum/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17.3/SMPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.261.905.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut.
- Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya Selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETDA Kabupaten Tebo No: 07/Umum/2007 tanggal: - tentang perubahan atas keputusan sekretaris daerah Nomor 02/umum/2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007.

- Bahwa Konsultan pengawas pekerjaan pengawasan pemasangan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. Lead Kharisma Consultant berdasarkan Surat Perjanjian kerja Pengawasan Nomor 04/SPKP/PENGWSN-LISTRIK 3/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 saksi Andreas Mado Penirewod selaku direktur PT. Lead Karisma Consultant sebagai konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. Kencana Jaya, saksi Andreas Mado Penirewod selaku Direkur PT. Lead Kharisma dalam pelaksanaannya yang melakukan administrasi pelaporan progres adalah saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah saksi Marwanto als. Gatot.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kwitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progress yang dibuat oleh saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan di lokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%.
- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kwitansi pembayaran yaitu sesuai dengan kwitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kwitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa Trisno mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut:

1) Pencairan I (uang muka 20%), Berdasarkan SP2D Nomor 3683/XII/SP2D-LS/200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007, 20% x Rp.1.261.905.000,- = Rp.252.381.000,- ,  
Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.5.047.620,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.22.943.727,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.27.991.347.

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.252.381.000,- - Rp.22.943.727,- = Rp.224,389,653,-

2) Pencairan ke – II (51,11%), Berdasarkan SP2D Nomor 5300/XII/SP2D-LS/200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007, 51,11% x Rp.1.261.905.000,- = Rp.644.959.645,- - Rp.252.381.000,- = Rp.392.578.645,-.

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.7.851.572,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.35,688,963,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.43.540.535,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.392.578.645,- - Rp.43.540.535,- = Rp.392.578.600,-

Berdasarkan kwitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan sebanyak 51,11% sebesar Rp.644.959.645,- (belum potong pajak), dengan nilai pajak sebesar Rp.27.991.347,- + Rp.43.540.535,- = Rp.71.531.882,-, sehingga setelah di potong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga setelah dipotong pajak Rp.644.959.645,- - Rp.71.531.882,- = Rp.616,968,253,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam Nomor rekening 0901720266 An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi cabang Muara Tebo.

- Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening: 0901720266 Atas nama PT. Kencana Jaya, pencairan tersebut terdiri dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Tebo pada tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo, Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.644.959.645,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, penarikan / pencairan pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik ditahun 2007 tersebut sebagai berikut:

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp.2.507.000.000,-
  - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.580.000.000,-
  - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.1.927.000.000,-
- b) Terdakwa Trisno sebesar Rp.1.522.700.000,-
  - Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.850.000.000,-
  - Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-
  - Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.50.000.000,-
  - Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
  - Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp.80.700.000,-
  - Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.12.000.000,-

Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di kantor cabang Bank Jambi, di Muara Tebo.

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada pekerjaan Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum/Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 saksi Budi Setiyono membuat laporan/progress pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo dengan nilai progress 51,11%, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan lokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. Lead Kharisma Consultant yang dibuat oleh saksi Budi Setyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI perwakilan Jambi Nomor : 16/TIM-BLJ KABUPATEN TEBO/BPK/12/2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal penyampaian draft temuan pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampaian draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%x Rp.1.261.905.000,-);
  - 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%xRp.1.261.905.000,-)
  - 3) Pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk jangka waktu selama 2 tahun.
- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas surat BPK RI perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan surat Nomor 045.4/1441/Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa "... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember 2007 dan laporan dari konsultan pengawas jaringan listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas..."
  - Bahwa saksi Marwanto als. Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0% yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan dilokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir,

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%., sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0% sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif.

Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Trisno selaku kuasa PT. Kencana Jaya dapat menimbulkan kerugian negara sebesar:

1. Pencairan 51,11% dikeluarkan pada tanggal
  - a) Kwitansi tanggal 5 Desember 2007 (20%) uang muka ...  
Rp.252.381.000,-
  - b) Kwitansi tanggal 19 Desember 2007 (51,11%) .....  
Rp.392.578.645,- +Jumlah 1 (1a + 1b) ..... Rp.644.959.645,-  
Denda keterlambatan sebesar (Jumlah 2)..... Rp. 63.095.250,-
2. Pajak :
  - a). pencairan 20%  
PPN ..... Rp.5.047.620,-  
PPh ..... Rp.22.943.727,- +  
Rp.27.991.374,-
  - b). pencairan 51,11 %  
PPN ..... Rp.7.851.572,-  
PPh ..... Rp.35.688.963,- +  
Rp.43.540.535,-  
Rp.27,991,374,- + Rp.43.540.535,- = Rp.71.531.882,-  
Jumlah 3 = pajak 3a + pajak 3b = Rp.71.531.882,-
3. Pembayaran dari Sdr. Iwan Kepada Yusuf Deris dalam pembelian material jaringan listrik sebesar Rp.76.228.000,- (Jumlah 4);
4. Kerugian Negara adalah (jumlah 1 + jumlah 2) – (jumlah 3 + jumlah 4)  
=(Rp.644.959.645,- + Rp.63.095.250,-) - (Rp.71.531.882,- +  
Rp.76.228.000,-) = Rp.708.054.895,- - Rp.147.759.882,- =  
Rp.560.295.013,-

Sehingga pada tahun 2007 akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp.560.295.013 (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah). Sebagaimana perhitungan dari penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan Lanjutan sesuai dan Dokumen pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008, belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp.616.923.355,-. (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2008 saksi Suhaimi dipindahkan/mutasi digantikan oleh saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari saksi Epa Afriani selaku ketua panitia penunjukan langsung, kemudian saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. Kencana Jaya dengan Direkturnya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor: 03/ SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang menandatangani adalah M. Parlin Sihotong sebagai Direktur PT Kencana Jaya dan saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.615.546.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA-SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp.616.923.355,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kwitansi pembayaran yaitu kwitansi bulan

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kwitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Pencairan I (95%), Berdasarkan SP2D Nomor 4974/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum& Humas tanggal 7 Oktober 2008, 95% x Rp.615.546.000,- = Rp.584.768.700,-

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.11.695.374,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.58.476.870,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.70.172.244,- Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu: Rp.584.768.700,- - Rp.70.172.244,- = Rp.514.596.456,-

- 2) Pencairan ke – II (5%), Berdasarkan SP2D Nomor 4975/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum& Humas tanggal 7 Oktober 2008, 5% x Rp.615.546.000,- = Rp.30.777.300,-

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.615.546,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.3.077.730,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.3.693.276,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu:

Rp.30.777.300,- - Rp.3.693.276,- = Rp.27.084.024,-

- Berdasarkan kwitansi tersebut yang diajukan dan dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 100% sebesar Rp.615.546.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) belum potong pajak, namun setelah di potong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, anggaran yang diterima setelah dipotong pajak sebesar Rp.514.596.456,- + Rp.27.084.024,- = Rp.487.512.432,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam rekening An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo pada tahun 2008.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 dilakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, pemeriksaan tersebut dilakukan saksi FAHRULIANSYAH Bin SARPIN saksi OCTARIYANDA Bin ZULKARNAIN (yang masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pegawai PLN Rayon Muara Tebo) dan diketahui Sdr. Ilham Putra Jaya selaku PPTK, hasil dari pemeriksaan lapangan ditemukan Fisik di lapangan sebagai berikut:

1. Pekerjaan SUTM Murni 3:2.149 KM mencakup :

Tiang beton 14-350 dAN	: 0 batang
Tiang beton 11 -200 dAN	: 51 batang
Tiang beton 9-100 dAN	: 2 batang
Konduktor AAAC 70 mm2	: 6447 M;
Joint Sleeve 70 mm2	: 6 batang
TM 1	: 26 set;
TM 3	: 5 set
TM 4	: 1 set;
TM 8 X	: 1 set
TM 5	: 2 set
TM 10	: 2 set;
TM portal Tipe Pole	: 0 set
Cut Out 20 kV	: 3 set
Plat tanda bahaya	: 0 buah
Schoor / GW-TM	: 5 set
Cross/ HGW-TN	: 2 set
Penebangan	: (tidak diketahui)
Transport	: (tidak diketahui)
Angkutan air	: (tidak diketahui)
2. Pekerjaan SUTR 4,7 KM : 2,934 KM mencakup :

TR 1	: 59 set
TR2	: 8 set
TR 3	: 3 set
TR 7	: 2 set
ATR- Luar tiang	: 15 set
GW-22 mm2	: 2 set
HGW-22 mm2	: 0 set
Tiang beton 7-100 dAN	: 78 batang
Tiang beton 9-100 dAN	: 0 batang
LVTC 3x35+25 mm2	: 2934 M
3. Pekerjaan SUTR tanpa tiang 0,4 KM : 0,37 mencakup :

TR 1	: 5 set
TR 2	: 2 set

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| TR 3                         | : 0 set |
| TR 7                         | : 1 set |
| ATR- luar tiang              | : 1 set |
| GW- 22 mm <sup>2</sup>       | : 0 set |
| HGW-22 mm <sup>2</sup>       | : 0 set |
| LVTC 3x35+25 mm <sup>2</sup> | : 373 M |
4. Pekerjaan gardu Distribusi Portal mencakup :
- |   |            |
|---|------------|
| Tiang 11 m dAN 200                            | : 2 batang |
| Travo 20 kV 160 kVA                           | : 1 buah   |
| Travo 20 kV 100 kVA                           | : 0 buah   |
| Travo 20 kV 50 kVA                            | : 0 buah   |
| L.Arrester 24 kV- 5 kA                        | : 3 set    |
| Cut out 20 kV 100 A+Fuselink                  | : 3 set    |
| Cross AM tipe 2500- UNO 8 untuk CO/ ARS       | : 1 set    |
| Cross AM tipe 2500- UNO 8 + 3 buah isolator   | : 1 set    |
| Plat tanda bahaya                             | : 0 buah   |
| Kabel NYY 1x150 mm <sup>2</sup>               | : 24 M     |
| Kabel NYY 1x 70 mm <sup>2</sup>               | : 48 M     |
| Rangka dudukan travo portal                   | : 1 set    |
| TM – khusus-KOI                               | : 0 set    |
| Cross AM tipe 2500- UNO 8 untuk kas TR portal | : 1 set    |
| LV – panel 4 jurusan portal 400 A             | : 1 set    |
| Pipa galvanis 3 inchi + invoring 3 inchi      | : 1 batang |
| Pipa Galvanis 2 inchi + Invoring 2 inchi      | : 2 batang |
| Konduktor 35 mm <sup>2</sup> untuk turunan    | : 9 M      |
| Tap Cconector 35-170 mm                       | : 11 buah  |
| Breckt klem pegangan pipa                     | : 0 set    |
| Pertanahan arde/ N                            | : 3set     |
| Kabel schoen 150 mm <sup>2</sup>              | : 8 buah   |
| Kabel schoen 70 mm <sup>2</sup>               | : 8 buah   |
| Beton Manset Tiang Gardu Lokal                | : 0 set    |
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh saksi FAHRULIANSYAH Bin SARPIN saksi OCTARIYANDA Bin ZULKARNAIN dari PLN Rayon Muara Tebo, masih banyak kekurangan jumlah fisik terhadap pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo.
  - Bahwa pada tahun 2008 terhadap pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo fisik pencairan





telah dilakukan sebanyak 100%, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh PLN Rayon Tebo dan di ketahui oleh saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK pemeriksaan tersebut masih terdapat kekurangan fisik (ditemukan kekurangan pekerjaan), karena pekerjaan dalam RAB jenis barangnya terdapat harga satuan maka kami penyidik melakukan perhitungan dengan hasil perhitungan kekurangan fisik/volume yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dengan jumlah sebesar Rp.441.175.100,-, (sebelum di potong PPN dan PPH) Ditambah dengan. Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,- (5%x Rp.1.261.905.000,-),

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
  1. Pasal 3, pasal 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Pasal 11 Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan /Jasa .
  4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) selaku kuasa Direktur PT Kencana Jaya, dan Saksilwan Yulianus, saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Budi setiyono pada tahun 2007, dalam pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Tabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, telah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melakukan pencairan 51,11%, Tetapi pekerjaan jaringan/fisik 0% (pekerjaan fiktif) di lapangan sehingga pekerjaan pada tahun 2007 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, sebesar sebesar Rp.560.295.013,- (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah), sebagaimana perhitungan dari penyidik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) selaku kuasa Direktur PT Kencana Jaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 24 April dan tanggal 17 Juli 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Iwan Yulianus (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ilham Putra Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Budi Setiyono pada tahun 2007 dalam pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan tahun 2008, sebagai orang yang "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan dalam tahun 2008 sejak berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2007 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengadakan kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang berdasarkan DPA – SKPD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03 DPA – SKPD/2007 tanggal 7 Mei 2007.
- Bahwa Terdakwa Trisno selaku Kuasa Direktur dari PT. Kencana Jaya dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06, yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan pada tanggal 17 Juli 2007, dimana sebagai Pemberi Kuasa adalah saksi Marulak Parlindungan Sihotang, yang mempunyai tugas untuk Melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 menetapkan PT. Kencana Jaya sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 16.3 /SPPBJ/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Penunjukan Pemenang Dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Suhaimi selaku KPA dan PT. Kencana Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/Listrik/Umum/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 17.3/SMPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.261.905.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan sumber dananya dari APBD Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 50 (lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 20 Desember 2007, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran (TA) 2007 menggunakan tahun Tunggal, dengan pengertian pekerjaan dan pembayarannya harus sudah selesai ditahun tersebut.
- Bahwa Saksi Ilham Putra Jaya Selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 berdasarkan Keputusan SETDA Kabupaten Tebo No: 07/Umum/2007 Tanggal: - tentang perubahan atas keputusan sekretaris daerah Nomor 02/umum/2007 Tentang Penunjukan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo TA. 2007.
- Bahwa Konsultan pengawas pekerjaan pengawasan pemasangan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo adalah CV. Lead Kharisma Consultant berdasarkan Surat Perjanjian kerja Pengawasan Nomor 04/SPKP/PENGWSN-LISTRIK 3/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 saksi Andreas Mado Penirewod selaku direktur PT. Lead Karisma Consultant sebagai konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa PT. Kencana Jaya, saksi Andreas Mado Penirewod

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direkur PT. Lead Kharisma dalam pelaksanaannya yang melakukan administrasi pelaporan progres adalah saksi Budi Setiyono dan yang melakukan pengawasan di lapangan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2007 adalah saksi Marwanto als. Gatot.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan di lapangan belum selesai dan fisiknya belum mencapai 51,11%, tetapi Terdakwa tetap mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan meminta kwitansi pembayaran sebesar 51,11% kepada saksi Ilham Putra Jaya, tetapi laporan kemajuan atau progress yang dibuat oleh saksi Budi Setiyono sebesar 51,11%, namun saksi Budi Setiyono sebagai petugas administrasi dalam membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan lokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%.
- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama diajukan untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 51,11% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk membuat kwitansi pembayaran yaitu sesuai dengan kwitansi tanggal 5 Desember 2007 untuk pencairan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan kwitansi pada tanggal 19 Desember 2007 untuk pencairan 51,11%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, Terdakwa Trisno mengajukan pencairan diajukan sebanyak 2 kali, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2007 sebagai berikut :
  - 1) Pencairan I (uang muka 20%), Berdasarkan SP2D Nomor 3683/XII/SP2D-LS/200 tanggal 07 Desember 2007 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007, 20% x Rp.1.261.905.000,- = Rp.252.381.000,-

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.5.047.620,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.22.943.727,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.27.991.347,-.

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu:

Rp.252.381.000,- - Rp.22.943.727,- = Rp.224.389.653,-

- 2) Pencairan ke – II (51,11%), Berdasarkan SP2D Nomor 5300/XII/SP2D-LS/200 tanggal 27 Desember 2007 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK No.03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007,  $51,11\% \times \text{Rp.1.261.905.000,-} = \text{Rp.644.959.645,-}$  -  $\text{Rp.252.381.000,-} = \text{Rp.392.578.645,-}$ .

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.7.851.572,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.35.688.963,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.43.540.535,-.

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp. 392.578.645,- - Rp. 43.540.535,- = Rp.392.578.600,-

Berdasarkan kwitansi dan SP2D tersebut yang diajukan oleh Terdakwa dicairkan sebanyak 51,11% sebesar Rp.644.959.645,- (belum potong pajak), dengan nilai pajak sebesar Rp.27.991.347,- + Rp.43.540.535,- = Rp.71.531.882,-, sehingga setelah dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga setelah dipotong pajak Rp.644.959.645,- - Rp.71.531.882,- = Rp.616.968.253,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam Nomor rekening 0901720266 An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi cabang Muara Tebo.

- Bahwa pada tahun 2007 pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening: 0901720266 atas nama PT. Kencana Jaya, pencairan tersebut terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Tebo pada tahun 2007 yang salah satu pencairan tersebut terdapat pencairan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Muara Ketalo, Kabupaten Tebo sebesar 51,11% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.644.959.645,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) belum dipotong pajak, penarikan/pencairan pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik ditahun 2007 tersebut sebagai berikut:

- a) Saksi Iwan Yulianes sebesar Rp.2.507.000.000,-

- Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.580.000.000,-
- Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.1.927.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Terdakwa Trisno sebesar Rp.1.522.700.000,-

- Tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.850.000.000,-
- Tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp.30.000.000,-
- Tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp.50.000.000,-
- Tanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp.500.000.000,-
- Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 80.700.000,-
- Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 12.000.000,-

Pengambilan penarikan tersebut dilakukan di Kantor cabang Bank Jambi, di Muara Tebo.

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pada tahun 2007 pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tidak ada pekerjaan Tambah Kurang (CCO) maupun Addendum / Penambahan Waktu, sekira pertengahan bulan Desember 2007 saksi Budi Setiyono membuat laporan/ progress pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo dengan nilai progress 51,11%, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan dilokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik di Muara ketalo di lapangan untuk fisik dan jaringan masih 0%, namun Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% kepada Pemda Kabupaten Tebo berdasarkan progress dari CV. Lead Kharisma Consultant yang dibuat oleh saksi Budi Setyono, namun kenyataannya hal tersebut juga tidak sesuai dengan surat dari BPK RI perwakilan Jambi Nomor : 16/ TIM-BLJ KABUPATEN TEBO/BPK/12/2007 tanggal 16 Desember 2007 perihal penyampaian draft temuan pemeriksaan, surat tersebut diterima oleh saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007, isi penyampaian draft dari BPK RI pada point c disebutkan bahwa " ... hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Desember 2007 diketahui bahwa pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0%. Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkirakan pekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- 1) Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,- (5%x Rp.1.261.905.000,-);
- 2) Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,- (5% x Rp.1.261.905.000,-)
- 3) Pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk jangka waktu selama 2 tahun.

- Bahwa saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran membalas surat BPK RI perwakilan Jambi mengenai penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK, yaitu dengan surat Nomor 045.4/1441/Umum tanggal 19 Desember 2007 dalam isi surat tersebut disebutkan bahwa "... sehubungan dengan hal tersebut dari hasil pemeriksaan fisik tanggal 12 s/d 18 Desember 2007 dan laporan dari konsultan pengawas jaringan listrik Kabupaten Tebo tahun 2007 bahwa progress kemajuan fisik yang telah dilaksanakan oleh konsultan pengawas mencapai 80% sebagaimana laporan progress kemajuan fisik dari konsultan pengawas...".
- Bahwa saksi Marwanto als. Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan hingga tanggal 25 Desember 2007 menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo untuk jaringan masih 0% yaitu di lapangan hanya ada hanya tiang 10 buah yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, saksi Budi Setiyono membuat laporan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marwato als. Gatot yang melakukan pengawasan di lapangan (pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo) yang menyampaikan dilokasi pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo baru ada 10 (sepuluh) tiang yang berdiri dan sisanya masih berada di pinggir sungai, belum ada sambungan jaringan SUTR dan belum ada jaringan SUTM dan belum ada gardu Distribusi portal, fisik di lapangan juga tidak mencapai 51,11% dan jaringan masih 0%., sehingga perbutan Terdakwa dengan sengaja telah mengajukan pencairan sebesar 51,11% dengan pekerjaan fisik dan pengadaan material masih 0% sehingga pencairan tersebut dengan pekerjaan fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Budi Setiyono yang membuat laporan progres tidak sesuai dengan fisik di lapangan (tidak sesuai sebagaimana fisik yang disampaikan oleh saksi Marwanto als. Gatot yang bertugas memeriksa di



lapangan), karena progres tersebut salah satu syarat administrasi dalam pencairan dimana persentasi pekerjaan yang di lapangan untuk dilakukan pencairan, Terdakwa mengetahui bahwa fisik di lapangan untuk jaringan masih 0%, kemudian saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007 menerima penyampaian draft dari BPK RI perwakilan jambi yang menyatakan fisik dan jaringan masih 0% namun saksi Ilham Putra Jaya tetap menandatangani kwitansi pengeluaran 51,11% yang mengetahui fisik di lapangan jaringan masih 0%, kemudian saksi Suhaimi membalas surat Nomor 045.4/1441/Umum tanggal 19 Desember 2007 kepada BPK RI perwakilan jambi membuat laporan palsu dengan menyebutkan fisik di lapangan sebesar 80%, akibat perbuatan-perbuatan tersebut sehingga uang negara keluar sebesar 51,11% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.644.959.645,- (belum potong pajak) dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebi Ilir, Kabupaten Tebo.

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Suhaimi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melakukan pekerjaan Lanjutan sesuai dan Dokumen pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggran 2008, belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk mengadakan pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan anggaran sebesar Rp.616.923.355,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2008 saksi Suhaimi dipindahkan/mutasi digantikan oleh saksi Zulkifli selaku Kabag Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo (yang baru), atas usulan dari saksi Epa Afriani selaku ketua panitia penunjukan langsung, kemudian saksi Zulkifli selaku Kuasa Penggunaan Anggaran melakukan penunjukan langsung kepada PT. Kencana Jaya dengan Direkturnya Ir. M. Parlin Sihotong dan yang melaksanakan di lapangan adalah Terdakwa Trisno, kemudian Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum& Humas tanggal 7 Oktober 2008 yang menandatangani adalah M. Parlin Sihotong sebagai Direktur PT Kencana Jaya dan saksi Zulkifli selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.615.546.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). sumber dananya dari APBD Kabupaten Tebo DPA-L Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari



kalender dimulai sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan 05 Desember 2008, pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo TA. 2008, pada pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2008 masih menggunakan RAB dan Spesifikasi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam belanja langsung program/kegiatan lanjutan No. DPA- SKPD 1.20.03.17.02.5.2. L tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan listrik di Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo sebesar Rp.616,923,355,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan, pencairan pertama untuk pencairan 95% dari nilai kontrak dan pencairan yang ke-2 (dua) sebesar 5% dari nilai kontrak, sebelum mengajukan pencairan terlebih dahulu Terdakwa Trisno menemui saksi Ilham Putra Jaya selaku PPTK untuk meminta kwitansi pembayaran yaitu kwitansi bulan Desember 2008 untuk pencairan uang muka sebesar 95% dari nilai kontrak dan kwitansi pada bulan Desember 2007 untuk pencairan 5%, kemudian setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Putra Jaya, lalu Terdakwa Trisno mengajukan pencairan, berdasarkan kwitansi dan SP2D pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tahun 2008 sebagai berikut :

1) Pencairan I (95%), Berdasarkan SP2D Nomor 4974/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo SPK Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008,  $95\% \times 615.546.000,- = \text{Rp.}584.768.700,-$ ,

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.11.695.374,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.58.476.870,-. Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.70,172,244,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu:

$\text{Rp.}584.768.700,- - \text{Rp.}70,172,244,- = \text{Rp.}514,596,456,-$

2) Pencairan ke – II (5%), Berdasarkan SP2D Nomor 4975/XII/SP2D-LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik, Lokasi Desa Muara Ketalo Nomor: 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008,  $5\% \times \text{Rp.}615.546.000,- = \text{Rp.}30.777.300,-$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pajak yaitu pajak penghasilan sebesar Rp.615,546,- dan pajak pertambahan nilai yaitu Rp.3,077,730,- Maka jumlah pajak seluruhnya adalah Rp.3,693,276,-

Sehingga yang dicairkan setelah potong pajak yaitu :

Rp.30.777.300,- - Rp.3,693,276,- = Rp.27,084,024,-

- Berdasarkan kwitansi tersebut yang diajukan dan dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 100% sebesar Rp.615.546.000,- (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) belum potong pajak, namun setelah di potong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, anggaran yang diterima setelah dipotong pajak sebesar Rp.514.596.456,- + Rp.27.084.024,- = Rp.487.512.432,- kemudian uang tersebut sudah masuk kedalam rekening An. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo pada tahun 2008.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Budi Setiyono yang membuat laporan progres senilai 51,11% tidak sesuai dengan fisik di lapangan (tidak sesuai sebagaimana fisik yang disampaikan oleh saksi Marwanto als. Gatot yang bertugas memeriksa di lapangan), kemudian Saksi Ilham Putra Jaya pada tanggal 16 Desember 2007 menerima penyampaian draft dari BPK RI perwakilan jambi yang menyatakan fisik dan jaringan masih 0% namun saksi Ilham Putra Jaya tetap menandatangani kwitansi pengeluaran 51,11% yang mengetahui fisik di lapangan jaringan masih 0%, kemudian saksi Suhaimi membalas surat Nomor 045.4/1441/Umum tanggal 19 Desember 2007 kepada BPK RI perwakilan jambi membuat laporan palsu dengan menyebutkan fisik di lapangan sebesar 80%, karena progres tersebut dan kwitansi merupakan salah satu syarat administrasi dalam pencairan Terdakwa mengetahui bahwa fisik di lapangan untuk jaringan masih 0% namun Terdakwa tetap mengajukan pencairan disetujui oleh Ilham Putra Jaya dan saksi Suhaimi kemudian pencairan ke PT. Kencana Jaya akibat perbuatan-perbuatan pemalsuan administrasi yang dipergunakan untuk mengajukan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga uang negara cq. Pemerintah Kabupaten Tebo keluar sebesar 51,11% dari kas daerah Kabupaten Tebo, 51,11% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.644.959.645,- (belum potong pajak) dalam pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebi Ilir, Kabupaten Tebo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 15 Juni 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.63,095,250,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 285/Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang pelimpahan sebagian wewenang pengguna anggaran/pengguna barang kepada para kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang tahun anggaran 2007;
  2. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 492 /Umum/2007 tanggal 3 Agustus 2007, Tentang pembentukan panitia pelelangan dan pemilihan langsung/penunjukan langsung/negosiasi/pengadaan barang/jasa

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



- pemborongan dan jasa konsultan atas belanja langsung pada Bagian Umum satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk kegiatan pengembangan jaringan listrik tahun anggaran 2007. Uang tunai sebesar Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 0/ Umum/2007 Tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 02/Umum /2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007;
  4. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178/Bangda/2007 tanggal 23 Maret 2007, Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti Teknis Pembayaran Termiyn kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007;
  5. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01 / Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007;
  6. Foto Copy Peraturan Bupati Tebo No. 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2007;
  7. Asli Surat Kuasa Nomor : 06 tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan dan Photo Copy Surat Kuasa Nomor : 06 tanggal 17 Juli 2007;
  8. Photo Copy Dokumen Pelelangan;
  9. Asli Dokumen Penawaran harga pelelangan PT. KENCANA JAYA Nomor : 02/PT.KJ/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 September 2007;
  10. Photo Copy Surat Nomor : 1219.b/umum/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
  11. Surat Penetapan/penunjukan pemenang pengadaan barang dan jasa Nomor : 16.3/SPPBJ/Listrik/Umum/2007, tentang penunjukan pemenang dan perintah mulai kerja pekerjaan pemasangan jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- listrik untuk paket 3 kegiatan pengembangan jaringan listrik tahun anggaran 2007.
12. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/Listrik/Umum/2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo / Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Kencana Jaya.
  13. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17.3/SPMK/Listrik/Umum/2007.
  14. Asli Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp. 392.578.645,-.
  15. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 tanggal 19 Desember 2007, No. SPM :1128/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp.349.038.065,-
  16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5300/XII/SP2D-LS/200 tanggal 27 Desember 2007.
  17. Asli Kwitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.252.381.000,00
  18. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/XII/SPP-LS/2007 tanggal 05 Desember 2007.
  19. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, No. SPM : 991/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp. 224.389.653,-
  20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3683/XII/SP2D-LS/200 tanggal 27 Desember 2007.
  21. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/Umum/2007.
  22. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2007.
  23. Foto Copy Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor : 903/958/UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk kegiatan pengawasan.
  24. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir.
  25. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPA-LKSPD) tahun anggaran 2008.
  26. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01/Hk/2008 tanggal 15 Februari 2008 Tentang penunjukan Pejabat

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



- Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008.
27. Foto Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor :02/Hk/2008 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008.
  28. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 /Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008.
  29. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 121 /Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang pelimpahan sebagian wewenang pengguna anggaran/pengguna barang kepada para kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang tahun anggaran 2008.
  30. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 424 /DPPKAD/2008 tanggal 20 Juni 2008 Tentang Penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendaharawan pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008.
  31. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 122 /Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2008.
  32. Foto copy Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPA-LSKPD) tahun anggaran 2008.
  33. Foto Copy Dokumen Pelelangan.
  34. Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum Dan Humas Setda Kabupaten Tebo/kuasa pengguna anggaran dengan PT.KENCANA JAYA.
  35. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pengembangan jaringan listrik pemerintah Kabupaten Tebo Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang penunjukan dan perintah mulai kerja pelaksanaan pekerjaan lanjutan pemasangan jaringan listrik untuk paket 3 tahun anggaran 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS/2008 tanggal 26 September 2008.
37. Asli Kwitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan lanjutan pemasangan jaringan listrik paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK No. 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.584.768.700,00
38. Asli Nota Dinas Nomor : 903/852/Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal mohon penerbitan SP2D belanja langsung kegiatan lanjutan bagian umum dan humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
39. Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 34/BA-STB/U&H/2008 tanggal 04 Desember 2008.
40. Asli Berita acara pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008. Tanggal 18 Desember 2008.
41. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/387/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008.
42. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 900/387/ SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008.
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008.
44. Asli Kwitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan lanjutan pemasangan jaringan listrik paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK No. 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.30.777.300,00
45. Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008.
46. Asli Nota Dinas Nomor : 903/853/Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal mohon penerbitan SP2D belanja langsung kegiatan lanjutan bagian umum dan humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
47. Asli Berita acara pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008. tanggal 18 Desember 2008.
48. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/388/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Hal. 38 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor :900/388/SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008.
  50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008.
  51. Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008.
  52. Photo Copy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan.
  53. Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur Dan Teluk Cempako Desa Muara Ketalo. Tanggal 24 Maret 2009.
  54. Photo Copy Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 17 November 2007.
  55. Photo Copy Surat Pernyataan An.Trisno tanggal 01 November 2013.
  56. Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp.500.000.000,-.
  57. Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp.100.050.000,-.
  58. Photo Copy Rekening Koran Giro PT. Kencana Jaya.
  59. Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan jambi Nomor: 16/TIM-BLJ.KABUPATENTEBO/BPK/12/2007 Perihal Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan.
  60. Penyampaian komentar hasil pemeriksaan BPK Nomor : 045.4/144/ Umum tanggal 19 Desember 2007.
  61. Photo Copy SK CPNS An. Ilham Putra Jaya.
  62. Photo Copy SK PNS An. Ilham Putra Jaya.
  63. Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo Lokasi Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo ILir Kabupaten Tebo. Dipergunakan dalam perkara lain an. ILHAM PUTRA JAYA, SH, SUHAIMI, S.Sos, MM Bin ILYAS (Alm) dan IWAN YULIANES, SE.,MM.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmbn, tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Trisno Bin Riag Mustar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.497.524.037,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor: 285/Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007;
  - 2) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor: 492/Umum/2007 tanggal 3 Agustus 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan atas Belanja Langsung pada Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
  - 3) Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 07/Umum/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 02/Umum/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
  - 4) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178/Bangda/2007 tanggal 23 Maret 2007, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Teknis Pembayaran Termyn Kegiatan-Kegiatan Yang Dibiayai APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
- 5) Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01/Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun Anggaran 2007.
  - 6) Fotocopy Peraturan Bupati Tebo No. 03 Tahun 2007 Tentang Penjabaran VAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - 7) Asli Surat Kuasa Nomor: 06 tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan dan Fotocopy Surat Kuasa No. 06 tanggal 17 Juli 2007.
  - 8) Fotocopy Dokumen Pelelangan.
  - 9) Asli Dokumen Penawaran Harga pelelangan PT. Kencana Jaya Nomor: 02/PT.KJ/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 Tanggal 20 September 2007;
  - 10) Fotocopy Surat Nomor: 1219.b/umum/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
  - 11) Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 16.3/SPPBJ/Listrik/Umum/2007, tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
  - 12) Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor ; 03/SPK/Listrik/Umum/2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Kencana Jaya;
  - 13) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17.3/SPMK/Listrik/Umum/2007;
  - 14) Asli Kwitansi untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.392.578.645,-;
  - 15) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, tanggal 19 Desember 2007, No. SPM:1128/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp.392.578.645,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5300/XII/SP2D-LS/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 17) Asli Kwitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.252.381.000,-;
- 18) Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/XII/SPP-LS/2007 tanggal 5 Desember 2007;
- 19) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, No. SPM : 991/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp.224.389.653,-;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3683/XII/SP2D-LS/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 21) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/Umum/2007;
- 22) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 19 Desember 2007.
- 23) Fotocopy Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor : 903/958/UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal : Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengawasan;
- 24) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir;
- 25) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LKSPD) Tahun Anggaran 2008;
- 26) Fotocopy Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01/Hk/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 27) Fotocopy Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 02/Hk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 28) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 29) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 121/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Para Kepala Bagian pada

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretarian Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2008;
- 30) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 424/DPPKAD/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 31) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 122/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008.
- 32) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 33) Fotocopy Dokumen Pelelangan;
- 34) Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo/Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
- 35) Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Tahun Anggaran 2008;
- 36) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS/2008 tanggal 26 September 2008;
- 37) Asli Kwitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK No. 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.584.758.700,-;
- 38) Asli Nota Dinas Nomor : 903/852/Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal : Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Kabupaten Tebo;
- 39) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor. 34/BA-STB/U&H/2008 tanggal 04 Desember 2008;
- 40) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/387/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 42) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900/387/SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008;
- 43) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 44) Asli Kwitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, SPK No. 03/SPK/LISTRIK;L/P.3/UMUM DAN HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.30.777.300,-;
- 45) Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008;
- 46) Asli Nota Dinas Nomor : 903/853/Umum & Humas tanggal 19 Desember 2008 perihal: Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum Dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 48) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/388/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008.
- 49) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900/388/SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008;
- 50) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 51) Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008;
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan;
- 53) Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur dan Teluk Cempako, Desa Muara Ketalo tanggal 24 Maret 2009;
- 54) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 November 2007;
- 55) Fotocopy Surat Pernyataan An. Trisno tanggal 01 November 2013;
- 56) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp.500.000.000,-;

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



- 57) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp.100.050.000,-;
- 58) Fotocopy Rekening Koran Giro PT. Kencana Jaya;
- 59) Surat dari Bapak Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Nomor : 16/TIM-BLJ KABUPATENTEBO/BPK/12/2007, Perihal: Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan;
- 60) Penyampaian Komentar Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 045.4/144/Umum tanggal 19 Desember 2007;
- 61) Fotocopy SK CPNS An. Ilham Putra Jaya;
- 62) Fotocopy SK PNS An. Ilham Putra Jaya;
- 63) Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo Lokasi Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ILHAM PUTRA JAYA, SH, SUHAIMI, S.Sos.MM, IWAN YULIANES, SE., MM., dan BUDI SETIYONO.
- 7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb, tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN,Jmb tanggal 13 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor: 285/Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007;
  - 2) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor: 492/Umum/2007 tanggal 3 Agustus 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung/Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultan atas Belanja Langsung pada Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
  - 3) Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 07/Umum/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 02/Umum/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
  - 4) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 178/Bangda/2007 tanggal 23 Maret 2007, tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Peneliti Teknis Pembayaran Termyn Kegiatan-Kegiatan Yang Dibiayai APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2007;
  - 5) Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01/Umum/2007 tanggal 11 Mei 2007, Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun Anggaran 2007;
  - 6) Fotocopy Peraturan Bupati Tebo No. 03 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Kuasa Nomor: 06 tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Yusrizal, SH Notaris di Medan dan Fotocopy Surat Kuasa No. 06 tanggal 17 Juli 2007;
- 8) Fotocopy Dokumen Pelelangan;
- 9) Asli Dokumen Penawaran Harga pelelangan PT. Kencana Jaya Nomor: 02/PT.KJ/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo, yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo di Desa Muara Ketalo Tahun Anggaran 2007 Tanggal 20 September 2007;
- 10) Fotocopy Surat Nomor: 1219.b/umum/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang;
- 11) Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 16.3/SPPBJ/Listrik/Umum/2007, tentang Penunjukan Pemenang dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2007;
- 12) Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/Listrik/Umum/2007, tanggal 31 Oktober 2007 antara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo/Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Kencana Jaya;
- 13) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 17.3/SPMK/Listrik/Umum/2007;
- 14) Asli Kwitansi untuk Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.392.578.645,-;
- 15) Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, tanggal 19 Desember 2007, No. SPM:1128/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp.392.578.645,-;
- 16) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5300/XII/SP2D-LS/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 17) Asli Kwitansi untuk pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp.252.381.000,-;
- 18) Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/XII/SPP-LS/2007 tanggal 5 Desember 2007;

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2007 tanggal 07 Desember 2007, No. SPM : 991/XII/SPM-LS/2007 dengan uang sejumlah Rp.224.389.653,-;
- 20) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3683/XII/SP2D-LS/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- 21) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/Umum/2007;
- 22) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 19 Desember 2007.
- 23) Fotocopy Nota Dinas dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo Nomor : 903/958/UMUM tanggal 19 Desember 2007 perihal : Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Bagian Umum SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk Kegiatan Pengawasan;
- 24) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Listrik Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir;
- 25) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LKSPD) Tahun Anggaran 2008;
- 26) Fotocopy Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 01/Hk/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 27) Fotocopy Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Nomor : 02/Hk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 28) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 29) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 121/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Para Kepala Bagian pada Sekretarian Daerah Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2008;
- 30) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 424/DPPKAD/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotocopy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 122/Hk/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008;
- 32) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2008;
- 33) Fotocopy Dokumen Pelelangan;
- 34) Asli Surat Perjanjian Kerja Lanjutan Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS Tanggal 07 September 2008 antara Kepala Bagian Umum dan Humas Setda Kabupaten Tebo/Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. KENCANA JAYA;
- 35) Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor : 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 25 September 2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik untuk Paket 3 Tahun Anggaran 2008;
- 36) Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS/2008 tanggal 26 September 2008;
- 37) Asli Kwitansi untuk pembayaran 95% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir SPK No. 03/SPK/LISTRIK-L/P.3/UMUM & HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.584.758.700,-;
- 38) Asli Nota Dinas Nomor : 903/852/Umum dan Humas tanggal 19 Desember 2008 Perihal : Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum dan Humas SKPD Sekretariat Kabupaten Tebo;
- 39) Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor. 34/BA-STB/U&H/2008 tanggal 04 Desember 2008;
- 40) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 41) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/387/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 42) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900/387/SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008;

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 44) Asli Kwitansi untuk pembayaran 5% Pekerjaan Lanjutan Pemasangan Jaringan Listrik Paket 3 Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir, SPK No. 03/SPK/LISTRIK;L/P.3/UMUM DAN HUMAS tanggal 07 Oktober 2008 sebesar Rp.30.777.300,-;
- 45) Asli Register SP2D Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanggal 24 Desember 2008;
- 46) Asli Nota Dinas Nomor : 903/853/Umum & Humas tanggal 19 Desember 2008 perihal: Mohon Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kegiatan Lanjutan Bagian Umum Dan Humas SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 26/BA-P/UMUM DAN HUMAS/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 48) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 900/388/SPP-LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- 49) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor :900/388/SPM-LS-BARANG DAN JASA/2008;
- 50) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4974/XII/SP2D-I.S/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- 51) Asli Register SP2D SEKRETARIAT DAERAH tanggal 24 Desember 2008;
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan;
- 53) Asli Rekapitulasi Harga Pekerjaan Jaringan Kabupaten Tebo Lokasi Unit 8, Unit 9 Rimbo Bujang, Desa Tri Makmur dan Teluk Cempako, Desa Muara Ketalo tanggal 24 Maret 2009;
- 54) Fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 November 2007;
- 55) Fotocopy Surat Pernyataan An. Trisno tanggal 01 November 2013;
- 56) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp.500.000.000,-;
- 57) Aplikasi Kiriman Uang BANK JAMBI tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp.100.050.000,-;
- 58) Fotocopy Rekening Koran Giro PT. Kencana Jaya;
- 59) Surat dari Bapak Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Nomor : 16/TIM-BLJ KABUPATENTEBO/BPK/12/2007, Perihal: Penyampaian Draft Temuan Pemeriksaan;

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60)Penyampaian Komentar Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 045.4/144/  
Umum tanggal 19 Desember 2007;

61)Fotocopy SK CPNS An. Ilham Putra Jaya;

62)Fotocopy SK PNS An. Ilham Putra Jaya;

63)Gambar Rencana Pembangunan Jaringan SUTM, SUTR dan Trafo  
Lokasi Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;  
Dipergunakan dalam perkara lain an. ILHAM PUTRA JAYA, SH,  
SUHAIMI, S.Sos.,MM, IWAN YULIANES, SE.,MM., dan BUDI  
SETIYONO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima  
ratus rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2894 K/Pid/Sus/2015  
tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada  
Kejaksaan Negeri Muara Tebo tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Februari  
2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dari Penasehat Hukum  
Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan  
Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 yang  
memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah  
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret  
2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum  
yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon  
Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berhak  
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan No. 2894  
K/Pid.Sus/2015 Jo. No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb, Jo. No. 12/Pid.Sus-  
TPK/2015/PN.Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van  
gewijsde*);

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



2. Bahwa permohonan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang memutus perkara *a quo* dan belum pernah diajukan Peninjauan Kembali sebelumnya baik oleh Terpidana maupun ahli warisnya;

Bahwa putusan yang dimohonkan ditinjau kembali adalah Putusan No. 2894 K/Pid.Sus/2015 tanggal 03 Maret 2016, Jo. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 September 2015, Jo. Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi karena:

- Adanya bukti baru (*novum*) yang apabila ditemukan atau diketahui dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor penentu dan alasan *Judex Facti* dan *Judex Juris* untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau setidaknya menjadi faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa, selanjutnya perkenallah Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjelaskan dan menguraikan dasar hukum serta alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Lampiran angka 24, tanggal 10 Desember 1983, Kuasa Hukum Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana dengan berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS berhak untuk mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI terhadap seluruh putusan Pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bertindak berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 8 Februari 2017 (Terlampir).

II. PUTUSAN PERKARA NOMOR : 12/PID.SUS-TPK/2015/PN.JMB  
TANGGAL 13 JULI 2015 TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
(*INKRACHT VAN GEWIJSDE*).



- Bahwa berdasarkan Pasal 263 KUHAP, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI.
- Bahwa terhadap perkara *a quo* telah diperiksa di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jambi dan juga telah diajukan upaya hukum biasa yakni Banding dan Kasasi, sehingga putusan perkara No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015, Jo. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JMB, tanggal 15 September 2015 Jo. Putusan No. 2894 K/Pid.Sus/2015, tertanggal 03 Maret 2016 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa adalah sah terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini diterima dan dikabulkan serta patut dilakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara *a quo* oleh Mahkamah Agung RI C.q Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi C.q Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi;

III. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

A. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 Adalah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP Yang Berbunyi:

- “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditentukan ketentuan pidana yang lebih ringan”
- Bahwa keadaan baru/novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai dasar permohonan Peninjauan Kembali *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa keadaan baru/Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Jmb Tanggal 11





November 2015 atas nama Terdakwa Iwan Yulianes, SE.MM  
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Novum");

2. Bahwa Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu alasan pada permohonan Peninjauan Kembali *a quo* telah berkekuatan hukum tetap yang telah diketahui/ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 dari dan oleh karenanya **Novum** yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang;
3. Bahwa setelah mencermati Novum maka terlihat baik dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* maupun putusannya adalah sungguh sangat kontradiksi/bertentangan dengan Putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sehingga berdampak Pemohon Peninjauan Kembali harus merasakan ketidak-adilan dalam penerapan hukum, padahal antara **Novum** dengan putusan terhadap PEMOHON PK adalah atas perkara dengan peristiwa hukum yang sama, dilakukan bersama-sama hal tersebut jelas membuktikan penerapan hukum atas perkara putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan asas hukum dan ketentuan hukum pidana materiil;
4. Bahwa apabila *Judex Facti* dan *Judex Juris* menerapkan asas hukum dan ketentuan hukum pidana materiil secara obyektif terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali, maka dapat dipastikan putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang harus dijalani oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini;
5. Bahwa dalam Novum, Yulianes, SE.,MM sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum telah didakwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHP (sama dengan Dakwaan Primair terhadap Pemohon Peninjauan Kembali), sebagai berikut:

- Unsur ke-1.: Setiap orang  
Unsur ke-2.: Secara melawan hukum  
Unsur ke-3.: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Unsur ke-4.: Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara  
Unsur ke-5.: Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dapat dipidana

6. Bahwa dalam Novum terdapat pertimbangan *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum TIDAK TERPENUHI dikarenakan Terdakwa Iwan Yulines, SE.,MM. telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa Iwan Yulines,SE.MM oleh *Judex Facti* dihukum sesuai dengan Dakwaan Subsidaire;
7. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Yulines,SE.,MM. sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan pengembalian seluruh kerugian keuangan Negara atas perkara perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut :
- Dakwaan Penuntut Umum terkait kerugian keuangan Negara untuk proyek pembangunan jaringan listrik *a quo* untuk periode tahun 2007 pada putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali menyebutkan :  
“sehingga pada tahun 2007 akibat perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) bersama-sama dengan Saksi Iwan Yulianes, saksi Ilham Putra Jaya dan saksi Suhaimi telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp.560.295.013,00 (limat ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah)”
  - Terhadap Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Listrik *a quo* pada tahun 2008, dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan jumlah kerugian keuangan Negara sebagaimana untuk proyek pembangunan jaringan listrik tahun



anggaran 2007 padahal proyek tahun 2007 dan proyek lanjutan tahun 2008 adalah satu kesatuan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

- Perhitungan kekurangan pekerjaan atas Pekerjaan/Proyek Lanjutan Tahun 2008 tidak dilakukan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah BPK sehingga Penuntut tidak menyebutkan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan lanjutan tahun 2008, pemeriksaan hanya dilakukan oleh pegawai PLN Rayon Muara Tebo pada tanggal 24 Mei 2013 padahal Proyek Lanjutan tahun 2008 telah selesai dan diresmikan pada tahun 2008 oleh pejabat setempat sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai PLN Rayon Muara Tebo setelah 5 (lima) tahun setelah pekerjaan selesai adalah sangat tidak fair sebab dalam kurun waktu antara tahun 2008 s/d. tahun 2013 di lokasi pekerjaan telah terjadi banjir yang mengakibatkan banyak material yang musnah;
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas jelas kerugian keuangan Negara atas proyek dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.560.295.013,- (limat ratus enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah dengan demikian pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Yulianes adalah sudah menutup seluruh kerugian atas proyek *a quo*, sehingga tidak ada kerugian Negara;
- 8. Bahwa dengan mengingat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa Iwan Yulines, SE.,MM. adalah didakwa oleh Penuntut Umum dengan peristiwa hukum yang sama dan dilakukan secara bersama-sama, untuk itu seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum atas Dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali terkait Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK TERPENUHI UNSUR KE-4;

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



9. Bahwa adalah suatu hal yang sangat wajar apabila pembayaran pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan oleh Terdakwa Iwan Yulines, SE., MM. mengingat berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa Iwan Yulines, SE., MM. menerima aliran dana atas proyek *a quo* sebesar Rp.2.507.000.000,- (dua miliar lima ratus tujuh juta rupiah) yang pengambilan/penarikannya dilakukan di Kantor Cabang Bank Jambi, di Muara Tebo;
10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Yulines, SE., MM. mengingat penarikan/pencairan sebesar Rp.1.522.700.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Kantor Cabang Bank Jambi, di Muara Tebo adalah dalam kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Jaya, dimana dana tersebut masuk ke rekening PT. Kencana Jaya selaku pemenang tender atas proyek tersebut, bukan masuk ke rekening pribadi atau keluarga Pemohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa dana atas proyek Proyek Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebesar Rp.2.507.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta rupiah) yang ditarik/dicairkan oleh Terdakwa Iwan Yulines, SH., MM, menurut pengakuannya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah dibelanjakan untuk keperluan proyek, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti dana tersebut tidak dibelanjakan untuk keperluan proyek *a quo*;
12. Bahwa terkait pembayaran atas proyek *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kuasa Direktur PT. Kencana yang dalam hal ini adalah pelaksana proyek/kontraktor untuk Proyek Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tahun 2007 dan Proyek Lanjutan tahun 2008 tidak pernah menerima pembayaran langsung dari Kuasa Pengguna Anggaran, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali selaku kuasa Direktur PT. Kencana justru menerima cek atau SP2D melalui Terdakwa Iwan Yulines, SE., MM, yang kemudian cek dan SP2D tersebut dicairkan dan masuk ke rekening PT.

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Jaya dan selanjutnya dari Rekening PT. Kencana Jaya disetor ke rekening Terdakwa Iwan Yulinez;

13. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sangat menunjukkan Terdakwa Iwan Yulinez memiliki peran yang sangat strategis dalam proyek *a quo* mengingat pada saat itu Terdakwa Iwan Yulianes, SE.,MM. adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus Terdakwa adalah anak Bupati Tebo;

14. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka sudah sepatutnya dengan berdasarkan keadilan putusan pidana atas Pemohon Peninjauan Kembali lebih ringan dari Terdakwa Iwan Yulinaes, SH.,MM atau setidaknya putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama dengan putusan terhadap Terdakwa Iwan Yulianes, SH.,MM. tanpa denda dan uang pengganti dikarenakan kerugian keuangan Negara sudah dibayar Terdakwa Iwan Yulianes, SE.MM. serta tidak ada satu bukti maupun saksi yang dapat membuktikan adanya aliran dana atas proyek *a quo* masuk ke rekening pribadi maupun keluarga Pemohon Peninjauan Kembali, serta peran Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah tidak sebesar peran Terdakwa Iwan Yulianes;

B. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 Adalah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c KUHAP Yang Berbunyi:

“Apabila Putusan itu Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata”

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat

- Peninjauan Kembali ini adalah salah satu alat peradilan yang disediakan bagi Terpidana dalam hal ini TRISNO Bin Riang Mustar untuk mendapatkan keadilan serta membantu Majelis Hakim Agung sampai pada suatu keyakinan dalam memutuskan perkara *a quo*, dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan dengan BENAR, BAIK dan ADIL bagi Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Hakim sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekhilafan dan kekeliruan, dan karenanya kekeliruan dan kekhilafan tersebut bisa terjadi pada semua tingkat peradilan;

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nampak jelas dalam suatu keputusan merupakan alasan yang sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut;
- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Peninjauan Kembali melihat secara nyata dan mencolok adanya kekeliruan dan kekhilafan di dalam putusan perkara Proyek Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yaitu: Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 Jo. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb, tanggal 15 September 2015 Jo. Putusan No. 2894 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 03 Maret 2016;

Bahwa Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP adalah sebagai berikut:

- *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terkait surat kuasa Direktur Nomor : 06 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Yusrizal, SH, Notaris di Medan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian Negara dalam Proyek Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU PT menyebutkan:

“bahwa pengertian Direksi dalam dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”;

2. Bahwa masuknya Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku Kuasa Direktur PT. Kencana Jaya berdasarkan surat kuasa direktur Nomor : 06 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Yusrizal;

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



3. Bahwa berdasarkan surat kuasa Direktur No. 06 tanggal 7 Juli 2007, maka Pemohon Peninjauan Kembali berhak dan diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - Menyelenggarakan segala macam usaha guna mendapatkan pekerjaan tersebut, mengajukan permohonan dan penawaran, ikut serta dalam penawaran umum atau tender yang diselenggarakan;
  - Setelah surat perjanjian pemborongan dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan tersebut;
  - Menyelenggarakan segala usaha yang termasuk untuk keperluan tersebut diatas maka penerima kuasa berhak untuk menghadap dimana perlu dan berguna baik kepada jawatan-jawatan pemerintah sipil dan militer kantor pemerintah maupun kantor-kantor swasta, memberikan segala keterangan, membuat/suruh membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, menerima surat dan memberikan tanda terimanya sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut maka penerima kuasa berhak:
  - Untuk mengurus dan membuka rekening Koran pada bank Pemerintah maupun bank Swasta, atas nama pemberi kuasa dan untuk menyimpan uang serta mengambilnya kembali yaitu dengan cara menarik/mengeluarkan dan menandatangani cek-cek, giro bilyet-giro bilyet atau surat berharga lainnya.
4. Bahwa terkait dengan proyek pembangunan jaringan listrik *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa Direktur Nomor : 06 tanggal 7 Juli tersebut;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah ikut menikmati hasil dari transaksi atas perkara *a quo*, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu buktipun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan adanya aliran dana atas perkara *a quo* kepada Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali selaku penerima kuasa Direktur tidak pernah menggunakan haknya untuk mengurus dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening Koran pada bank Pemerintah maupun bank Swasta, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa seluruh transaksi terkait proyek pembangunan jaringan listrik *a quo* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah menggunakan rekening Nomor 0901720266 a/n. PT. Kencana Jaya pada Bank Jambi Cabang Muara Tebo, oleh karenanya seluruh pemasukan dan pencairan dana kepada seluruh pihak terkait adalah sudah sesuai dengan kuasa direktur Nomor : 06 tanggal 7 Juli 2007 dan sudah pasti secara hukum diketahui dan disetujui oleh PT. Kencana Jaya dalam hal ini Direktur yaitu Saksi Insinyur Marulak Parlindungan Sihotang;
7. Bahwa apabila transaksi keuangan dengan menggunakan Nomor rekening atas nama PT. Kencana Jaya yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terdapat pelanggaran hukum atau menyimpang dari kebijakan PT. Kencana Jaya, maka dapat dipastikan Kuasa Direksi No. 06 tanggal 7 Juli 2007 dicabut dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat lagi untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan sesuai dan Dokumen pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran Tahun 2008, faktanya Pemohon Peninjauan Kembali masih diberi kepercayaan untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahun Anggaran 2008;
8. Bahwa seluruh tindakan Pemohon Peninjauan Kembali terkait Proyek Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan nilai kontrak Rp.1.000.261.905,- (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima rupiah) dan Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) No. 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp.615.546.000,00 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah sudah pasti diketahui dan didukung oleh Direktur PT. Kencana Jaya;
9. Bahwa Surat Perjanjian Kerja No. 03/SPK/LISTRIK/UMUM/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (SPK-L) No. 03/SPK/Listrik-L/P.3/Umum & Humas tanggal 7

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 adalah ditandatangani oleh Saksi Insinyur Marulak Parlindungan Sihotang selaku Direktur PT. Kencana Jaya;

10. Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan adanya aliran dana atas proyek Pembangunan Jaringan Listrik *a quo* maupun proyek Lanjutannya yang mengalir ke rekening pribadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali maupun keluarga Pemohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU PT terkait tanggung jawab Direktur dalam Perseroan Terbatas, maka adalah pasti secara hukum pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Jaringan Listrik *a quo* dan Proyek Lanjutannya adalah Saksi Insinyur Marulak Parlindungan Sihotang selaku Direktur PT. Kencana Jaya, bukan Pemohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum pembuktian terkait surat kuasa direktur 06 tanggal 7 Juli 2007 telah berakibat Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 Jo. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb, tanggal 8 September 2015 Jo. Putusan No. 2894 K/Pid.Sus/2015 tanggal 03 Maret 2016 adalah putusan yang cacat hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karenanya harus dibatalkan;  
*Judex Facti* dan *Judex Juris* salah dan/atau keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
13. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1.: Setiap orang
- Unsur ke-2.: Secara melawan hukum
- Unsur ke-3.: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Unsur ke-4.: Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- Unsur ke-5.: Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dapat dipidana

14. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah telah khilaf dan keliru dengan mempertimbangkan seluruh unsur dalam pasal-pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
15. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali adalah akibat dari *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan masuknya Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah karena Kuasa Direksi No. 06 tanggal 7 Juli 2007, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seharusnya pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara terkait Proyek Pembangunan Jaringan Listrik *a quo* adalah Direktur PT. Kencana Jaya, bukan Pemohon Peninjauan Kembali;
- *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dengan tidak mempertimbangkan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Jmb, tanggal 11 November 2015 atas Terdakwa Iwan Yulianes, SE.MM.
16. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Jmb, tanggal 11 November 2015 atas Terdakwa Iwan Yulianes, SE., MM yang tidak diajukan banding (*inkracht van gewijsde*) telah menyatakan jelas jelas tindakan Terdakwa Iwan Julianase dilakukan adalah secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017





17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat pelaksanaan proyek *a quo* untuk tahun anggaran 2007 selalu ada pihak dari BPK yang memeriksa progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Kencana Jaya selaku kontraktor, sehingga dapat dipastikan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh PT. Kencana Jaya adalah sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Kencana Jaya dengan Sekretaris Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Tebo;
18. Bahwa sesungguhnya terkait pelaksanaan proyek *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali harus mengalami kerugian secara materiil karena kewajiban pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Iwan Yulines, SE.,MM. untuk membeli material dalam proyek *a quo* faktanya dibayar/ditalangi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan hingga saat ini Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung kerugian bahkan hutang atas pembelian material tersebut;
19. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dengan menjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali jauh lebih berat (berdasarkan Dakwaan Primair) dibandingkan dengan putusan Iwan Yulianes, SE.,MM yang dijatuhkan pidana lebih ringan (berdasarkan Dakwaan Subsidiar);
20. Bahwa apabila *Judex Facti* dan *Judex Juris* mencermati peristiwa hukum atas perkara *a quo* berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat terlihat secara jelas sesungguhnya keberadaan/peran Iwan Julianes, SE.MM dalam perkara *a quo* jauh lebih dominan dibanding dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
21. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan atas nama Iwan Julianas, SE.,MM lebih ringan dari Pemohon Peninjauan Kembali karena keberadaan Iwan Julianes, SE.,MM. selain anak Bupati yang berperan banyak didalamnya sekaligus juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan hukum Pidana seharusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Iwan Yulianes, SE.,MM. lebih berat



1/3 dari masyarakat sipil biasa yang dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali;

- *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali;

22. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyadari dan menginsyafi keberadaan dirinya dalam perkara *a quo*, sehingga dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jaksa/ Penuntut Umum dan Persidangan tidak pernah mencoba untuk melarikan diri bahkan bertindak tidak kooperatif dalam setiap pemeriksaan tersebut;

22. Bahwa yang seharusnya diberikan apresiasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, adalah mau dia mengakui dan membeberkan kebenaran fakta perkara *a quo* baik dihadapan Penyidik maupun dalam persidangan perkara *a quo*;

23. Bahwa semestinya *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebelum memutus tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa belum pernah dipidana;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa selama pemeriksaan di Kejaksaan dan persidangan dijalani dengan kooperatif dan bersikap baik;
- c. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan lagi.
- d. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- e. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana/ Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, yang masih segala sesuatunya bergantung kepadanya.

24. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat kejahatannya, yang menerangkan pada Alinea Ke-2: "Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, "Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”.

25. Bahwa terhadap dijatuhkannya pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, adalah selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu yang sangat dipaksakan dan berlebihan dalam menghukum Pemohon Peninjauan Kembali, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sebagai subyek hukum yang juga harus diberikan kesempatan untuk merubah diri dan insyaf atas perbuatannya selama ini.

26. Bahwa dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000, adalah layak bagi *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan perkara *a quo* dengan mengedepankan “Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat”, mengingat: alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah subyek yang masih bisa merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik.

27. Bahwa dengan diancam hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar



uang pengganti sejumlah Rp.415.048.074,00 (empat ratus lima belas juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana tersebut diatas adalah tidak lagi mengedepankan keadilan bagi seorang Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya sebatas kuasa Direktur serta berdasarkan UU PT seharusnya Direktur PT. Kencana Jaya adalah pihak yang bertanggung jawab;

28. Bahwa adalah tidak tepat dalam menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan begitu beratnya tanpa ada pertimbangan yang mendalam terkait dengan perkara *a quo*, setidaknya *Judex Facti* dan *Judex Juris* memberikan pertimbangan dan rasa keadilannya berdasarkan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dijelaskan diatas.
29. Bahwa oleh dan karenanya, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat agar dapat memberikan putusan dengan menempatkan fakta-fakta dan hukumnya pada porsi-porsi yang sebenarnya, dan memberikan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan seringan-seringannya.

### III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan atas seluruh alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai keadaan baru/novum adalah Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jmb, tanggal 11 November 2015 Atas Terdakwa Iwan Yulianes, SE.,MM;
- Bahwa keadaan baru/novum yang dijadikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, oleh karenanya apabila Putusan No. 23/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Jmb, tanggal 11 November 2015 Atas Terdakwa Iwan Yulianes, SE.,MM. sudah diketahui pada waktu sidang perkara *a quo* masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditentukan ketentuan pidana yang lebih ringan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan di terkait kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut diatas, maka semakin jelaslah *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 13 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 14/Pid. Sus-TPK/2015/PT.JMB, tertanggal 15 September 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2894 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti di dalam persidangan berakibat putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah salah dan keliru, dan pada saat ini Pemohon Peninjauan Kembali harus menjalani hukuman, padahal secara hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti;
- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan kondisi dan keadaan Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap sebagai alasan yang dapat meringankan, yakni: Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dihukum, dia adalah kepala rumah tangga dan tulang punggung dalam keluarganya, berlaku baik dan kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan sidang di pengadilan, bahwasanya selayaknya Majelis Hakim Agung agar dapat membebaskan atau setidaknya-tidaknya memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Putusan No. 23/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jmb, tanggal 11 November 2015 atas nama Terdakwa IWAN Yulianes. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan sdr. IWAN YULIANES (Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana), penyelesaian masalahnya tidak selalu harus sama. Artinya ketika sdr. Iwan Yulianes dibebaskan tidak secara otomatis Terdakwa harus dibebaskan pula. Hal Ini sangat ditentukan sejauh mana peran, tanggungjawaban, kewajiban, tugas, kewenangan, kesalahan yang dilakukan serta prestasi yang dilakukan pelaku/Terdakwa dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Alasan pertimbangan sehingga perkara sdr. Iwan Yulianes tidak dijatuhi pidana penjara melainkan dibebaskan dari dakwaan/dilepaskan dari segala tuntutan disebabkan karena sdr. IWAN Yulianes sebelum dilakukan/dimulai penyelidikan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.560.295.013,- (lima ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga bekas rupiah) ke kas negara. Sehingga dengan demikian unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti;
- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali pengembalian kerugian keuangan negara oleh sdr. IWAN YULIANES dengan sendirinya telah menutupi seluruh kerugian keuangan negara dalam proyek *a quo*. Sehingga Terdakwa tidak mempunyai lagi kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti* sebesar Rp.497.524.037,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan alasan tidak ada lagi kerugian keuangan Negara;
- Beban tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan negara antara Terdakwa dengan sdr. Iwan Yulianes berbeda satu sama lainnya, masing-masing dibebani pertanggungjawaban tergantung berapa besar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut atau berapa besar kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi *a quo* sebesar Rp.497.524.037,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) wajib dipertanggung jawabkan dan dikembalikan melalui pembayaran uang pengganti;
- Hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana sebesar Rp.497.524.037,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) sebelum dilakukannya penyelidikan perkara *a quo*/atau setelah adanya temuan dari pemeriks BPKP/BPK atau pemeriksa lainnya;

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai pengendali proyek di lapangan yang mendapat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan proyek dari sdr. MARULAK PARLINDUNGAN SIHOTANG selaku Direktur PT. Kencana Jaya (penanggung jawab perusahaan) yang memenangkan proyek pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Tebo. Keduanya dari pihak perusahaan wajib bertanggungjawab pidana atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bekerja sama dalam pelaksanaan proyek. Bahwa bukan hanya Terdakwa melainkan juga Direktur PT. Kencana Jaya wajib bertanggungjawab;

Bahwa putusan yang dimohon peninjauan kembali sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena apa yang menjadi isi memori peninjauan kembali sudah terjawab dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohon peninjauan kembali tidak terdapat kesalahan atau tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, putusan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang disebut Novum tidak dapat mempengaruhi perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa: **TRISNO BIN RIANG MUSTAR (Alm)** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Suhadi, S.H.,M.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 71 dari 71 hal. Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)